



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 577 / IV.3 / HK / 2008

TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI SEKRETARIAT UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tunjangan Khusus bagi Pegawai Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/4/2006 tentang Pedoman Penyusunan Saandar Pelayanan Publik:

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tunjangan Khusus bagi Pegawai Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung.

KEDUA : Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

1. EsselonII sebesar Rp. 4.000.000,00
2. Esselon III sebesar Rp.3.000.000,00
3. Esselon IV sebesar Rp.2.000.000,00
4. Ketua Kelompok Kerja sebesar Rp. 1.500.000,00
5. Non Struktural sebesar Rp.750.000,00

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka penetapan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.